



Munich Personal RePEc Archive

Market Mechanism in the View of Ibn Taimiyyah

Pancarini, Ans Shinta

Islamic Economic Faculty, IAIN Syekh Nurjari Cirebon

17 March 2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87113/>
MPRA Paper No. 87113, posted 02 Jun 2018 15:09 UTC



Market Mechanism in the View of Ibn Taimiyyah

Oleh : Ans Shinta Pancarini

NIM : 17086050011

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ansshint27@gmail.com

ABSTRACT

The advancement of the economy is heavily dependent on market conditions. The market brings together the sellers and buyers, to conduct transactions on goods and services (supply and demand). Balance in supply and demand is needed to maintain economic stability. Market urgency attracts the characters to put forward their theories of both Islamic and western thinkers. Islam is a divine religion that brings the benefit of the afterlife. Islam has different views and thoughts about market mechanisms. This thinking precedes what western thinkers have expressed. Ibn Taimiyyah reveals five concepts in the development of market mechanisms, namely fair prices, fair markets, fair profit concepts, the concept of fair wages and aims for society. The essence of Ibn Taimiyyah's thought is about the justice of the ummah. Broadly speaking Ibn Khaldun thought of concept of justice.

Keywords: Ibn Taymiyyah, Market Mechanism, History of Islamic Economics.

JEL Classification: A11, A13, B00, E20

PENDAHULUAN

Pasar adalah jantung perekonomian bangsa. Maju mundurnya perekonomian sangat bergantung kepada kondisi pasar. Ia mempertemukan pihak penjual dan pembeli, untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa (supply dan demand). Keseimbangan dalam *supply* dan *demand* sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Surplus *supply* dapat merugikan produsen karena barangnya tidak terserap oleh pasar. Sebaliknya, demand berlebih tanpa diiringi produksi yang memadai akan mendorong peningkatan harga, dan bila terus berlanjut akan mengurangi kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. *Great Depression* 1930an merupakan saksi sejarah bagaimana jumlah penawaran yang berlebih menjadi penyebab utama kelesuan ekonomi. Para produsen banyak yang gulung tikar, jutaan pekerja menganggur.

Menyadari urgensi pasar, banyak tokoh yang mencurahkan perhatiannya pada hal ini. Aliran merkantilis mencari keuntungan perdagangan melalui proteksi produk luar dengan pemberlakuan tarif impor yang mahal dan penjajahan terhadap Negara-negara lemah Asia- Afrika. Pada 1776, Adam Smith melalui karya fenomenalnya *the Wealth of Nation*, mengungkapkan bahwa system pasar yang paling tepat adalah mekanisme pasar bebas. Teori ini mendapat kritikan tajam dari Karl Max (dalam Didin Damanhuri, 2009), Karl Max menyebutkan bahwa system liberal merupakan proses pemiskinan dan proletarisasi massa oleh kaum borjousi lewat transfer nilai surplus produksi (teori surplus values). Dalam karyanya, *The communist Manifesto*, ia memasukkan sepuluh program untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang semuanya mengarah kepada sentralisasi property di tangan Negara dan kesetaraan seluruh warga negara.

Berbagai teori dikemukakan untuk menjalankan fungsi pasar sebagai roda perekonomian. Namun, sudahkah perekonomian dewasa ini menggapai kesejahteraan yang adil? Menurut data Bank Indonesia, angka “gini ratio” Indonesia terus bertambah dari 0,288 pada 2002 menjadi 0,340 pada 2005 dan naik menjadi 0,345 pada 2006 berarti tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia sangat besar. Dan bila dibandingkan dengan Negara maju, nilai pasar kita masih sangat rendah (Bank Indonesia, 2002-2005).

Islam adalah agama samawi yang membawa kemaslahatan dunia akhirat. Islam memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda tentang mekanisme pasar. Pemikiran ini mendahului apa yang diungkapkan oleh para pemikir barat. Pada masa itu, umat Islam menggapai kejayaan yang tak pernah diraih oleh peradaban lain, masa keemasan yang dianggap sebagai “the Dark Age” oleh Barat. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mempelajari bagaimana pandangan Tokoh-tokoh muslim tentang pasar. Namun, seiring dengan banyaknya jumlah pemikir ekonom muslim, maka penulis membatasi penititan ini kepada pandangan Ibnu Taimiyah?

LITERATUR REVIEW

Penelitian Iu Rusliana dan Husni Shabri (2009) dengan judul “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Syathibi, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi dan Shah Waliyullah*” menyampaikan bahwa intisari dari konsep ekonomi Ibnu Taimiyyah adalah keadilan sosial ekonomi. Keadilan ini harus dirasakan semua umat, tanpa terkecuali. Meski menekankan pendekatan normatif dalam ekonomi, Ibnu Taimiyyah juga adalah sosok ekonom yang brilian dan memahami kondisi ekonomi yang terjadi. Konsep pasar sempurna yang dia tawarkan menunjukkan bahwa melakukan pendekatan positif dalam memahami ekonomi. Meskipun bingkainya disertai dengan moralitas dan nilai-nilai Islam.

Penelitian Oweiss menyebutkan bahwa dalam pemikiran ekonominya Ibnu Taimiyyah membahas tentang kompensasi. Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*‘iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si’r*) dan kebiasaan (*‘adah*). Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.

METODOLOGI

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif untuk menjelaskan sekilas tentang biografi dan beberapa konsep pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah yang terkait dengan mekanisme pasar.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pasar dalam Pandangan Ibnu Taimiyyah

Nama lengkapnya Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Dilahirkan di Harran pada 10 Rabiul Awwal 661 H/ 27 Januari 1263 M. Hidup di masa Khalifah al-Hakim I sampai Khalifah al-Mustakfi.¹ Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah i* dan *al-Hisbah fi al-Islam*.

Ibnu Taimiyah berkata : “Naik dan turunnya harga tak selalu berkait dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia. (Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*) dikutip dari A.A Islahi.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ada kebiasaan yang berlaku di zaman Ibnu Taimiyah bahwa kenaikan harga seringkali diakibatkan oleh ketidakadilan para pelaku pasar. Pandangan ini ditolak oleh Ibnu Taimiyah dengan mengungkapkan bahwa kenaikan harga tidak selamanya disebabkan zulm (ketidakadilan). Ada faktor lain yang mempengaruhinya yakni kekuatan pasar antara supply dan demand. Dalam kitab *Fatawa*. Ibnu Taimiyah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: (ekonomi Islam) dan konsekuensinya terhadap harga:

1. Ar-Raghabah (keinginan) atas barang-barang berbeda dan seringkali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin ia diminati oleh masyarakat. Dalam konvensional factor ini dikenal dengan istilah *preference* (minat).
2. Jumlah orang yang meminta. Semakin banyak orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan, maka semakin mahal harga barang.
3. Kuat atau lemahnya permintaan. Kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Kualitas pembeli (al-mu'awid). Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukahkan. Pembeli yang memiliki kredibilitas yang buruk, sering

¹ Perwataatmadja; *Jejak Rekam Ekonomi Islam; Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*, (Jakarta, Cicero Publishing, 2008), p. 150-151

bankrut, mengulur-ulur pembayaran akan mendoatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang memiliki predikat baik.

5. Jenis uang yang digunakan. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan adalah naqd raji, harga akan lebih rendah ketimbang membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
6. Hal diatas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi janjinya, maka transaksi akan lebih mudah/lancar.
7. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Adanya biaya tambahan akan mengakibatkan perubahan harga. Menyewa tanah dalam kondisi banyaknya perampok atau hewan liar akan menambah beban bagi penyewa, sehingga harga sewa lebih rendah dibanding tanah yang tidak membutuhkan biaya tambahan.

Ibnu Taimiyyah mendambakan suatu masyarakat yang dibekali dengan baik, terorganisir pada basis kebebasan berusaha, dan kekayaan pribadi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pertimbangan moral dan diawasi oleh suatu ketentuan yang adil yang menegakkan syariah dan bekerja untuk masyarakat.²

Beberapa konsep pemikiran ekonomi terkait mekanisme pasar yang dikembangkannya, antara lain:

A. Harga yang Adil

Hukum permintaan dan penawaran rupanya telah menjadi salah satu konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyyah. Menurutnya, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak ditentukan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta atau juga tekanan pasar.³ Meski demikian, Ia mengingatkan pentingnya harga yang adil. Ibnu Taimiyyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan ini.

Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan, “*Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (nafs al-'adl).*”⁴

Ibnu Taimiyyah juga membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Konsep Ibnu Taimiyyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang

² Karnaen. *Ibid.* p. 152

³ Sebagaimana dikutip Karnaen, dari Adiwarmen Karim, Pasar Yang Sehat Menurut Ibnu Taimiyyah. *Ibid.* p. 154

⁴ Sebagaimana dikutip oleh Adiwarmen Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004). p. 354

adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*). Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.

Ibnu Taimiyyah membedakan antara legal-etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah *kompensasi yang setara* ketika menelaah dari sisi legal etik dan *harga yang setara* ketika meninjau dari aspek ekonomi.⁵

Ia menyatakan,

*“Sering kali terjadi ambiguitas di kalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dengan jenis (jins) dan kuantitas (miqdar).”*⁶

Karena merupakan sebuah konsep hukum dan moral, Ibnu Taimiyyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan aturan hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi. Ia menyatakan,

*“Mengompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan keadilan yang wajib ('adl wajib) dan apabila pembayaran yang dilakukan secara sukarela itu dinaikkan, hal tersebut adalah jauh lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang diharapkan (ihsan mustahab). Namun, jika mengurangi kompensasi tersebut, maka hal tersebut adalah kezaliman yang diharamkan (zhulm muharram). Begitu pula halnya menukar barang yang cacat dengan yang setra merupakan keadilan yang diperbolehkan ('adl jaiiz). Meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum (muharram) dan menguranginya merupakan perbuatan baik yang diharapkan (ihsan mustahab).”*⁶

Tentang perbedaan kompensasi yang setara dengan harga yang adil, ia menjelaskan: *“Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (rugbah) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.”*⁷

Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini, ia menyatakan:

⁵ Oweiss, M Ibrahim. *Economic Concept of Ibn Taimiyyah*, dalam [Http://www.islamic-world.net/economics](http://www.islamic-world.net/economics)

⁶ Adiwarmanto Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2004). p. 356

⁶ *Ibid.* p. 356-357

⁷ *Ibid.* p. 357

*“Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.”*⁸

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut:

*“Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (al-wajh al-ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah swt, dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq).”*⁹

Karena itu, Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya regulasi harga. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan penetapan harga yang adil. Dimana ada kondisi darurat yang mengharuskan hal itu diambil, seperti kelaparan.

Ibnu Taimiyyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

B. Pasar yang Adil

Penawaran ada dari produksi domestik dan impor. Permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Sifat dasar dari pasar adalah impersonal. Harga pasar ditentukan oleh intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kredit/pinjaman dan diskonto pembayaran tunai.¹⁰

Baginya, memaksa orang agar menjual berbagai benda yang tidak diharuskannya untuk menjual, atau melarang orang menjual barang yang boleh dijual adalah tidak adil dan melanggar hukum. Dengan demikian, jauh sebelum pemikiran ekonomi Barat modern berkembang, Ibnu Taimiyyah telah menawarkan konsep kebebasan penuh untuk keluar masuk pasar, pasar kompetisi sempurna, *perfect competition*. Meski demikian, ketika ada tindakan zalim dari pedagang dengan menimbun atau kelaparan, pasar tidak sempurna, perang atau kekeringan, maka pemerintah harus melakukan kebijakan penetapan harga.

Dalam konteks ini juga, Ibnu Taimiyyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan : *“Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan*

⁸ *Ibid.* p. 357-358

⁹ *Ibid.* p. 358

¹⁰ Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. (BPFE-Yogyakarta, 2004). p. 359

*produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh suatu kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”*¹¹

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta (*mayukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al-matlub*). Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi al-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu hasrat terpenting dari permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan. Perubahan dalam *supply* digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.

C. Konsep Laba yang Adil

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*).

D. Konsep Upah yang Adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Tentang bagaimana upah tersebut ditentukan, Ibnu Taimiyah menjelaskan : “*Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.*”¹²

E. Tujuannya Bagi Masyarakat

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya diantara anggota masyarakat. Kedua konsep ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindak eksploitatif. Pada hakikatnya, konsep ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

¹¹ Sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2004). p 364

¹² *Ibid.* p. 359

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Tujuan dasar dari harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi.

PENUTUP

Secara garis besar pemikiran Ibnu Taimiyah terkait mekanisme pasar yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang harga yang ad. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.
- b. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur
- c. Pengaturang harga selalu diperbolehkan
- d. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat

Menurut Ibnu Taimiyah price intervension dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- ✓ Price intervension yang zalim
- ✓ Price intervension yang adil

Ibn Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana price intervension harus dilakukan :

- Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada regular market price, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dipaksa untuk memaksa produsen agar mau menjual barangnya dan menentukan harga (price intervension) yang adil
- Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini pemerintah bisa menjadi mediator antara produsen dan konsumen, kemudian pemerintah harus mendorong kepada produsen dan konsumen untuk menentukan harga.
- Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri. Jakarta. Gema Insani Press.
- Damanhuri, Didin. 2009. *Tinjauan Kritis Idiologi Liberalisme dan Sosialisme*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.

- El-Ashker, Ahmad and Rodney Wilson. 2006. *Islamic Economics; A Short History*. Netherland. Koninklijke Brill NV.
- Islahi A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah: diterjemahkan oleh H. Anssori Thayib*. Jakarta. Bina Ilmu.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2001. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Nasution, Mustafa Edwin, Et.All. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Nicholson, Walter. 2001. *Teori Ekonomi Mikro "Prinsip Dasar dan Pengembangannya" Edisi Kedua*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Oweiss, M Ibrahim. Ibn Khaldun, Father of Economics, dalam [Http://:www.islamicworld.net/economics](http://www.islamicworld.net/economics).
- Perwataatmadja, Karnaen A dan Anis Byarwati. 2008. *Jejak Rekam Ekonomi Islam: Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*. Cicero Publishing. Jakarta
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqhus Sunnah*. Syirkatu Manar Ad-Dauliyah.
- Skousen, Mark. 2005. *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*. Prenada.